



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 1726/UN7.P/HK/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR:552/UN7.P/HK/2019 TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA
PENDIDIKAN PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN ANAK DEPARTEMEN KEDOKTERAN
SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa terdapat adanya kekeliruan pada Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 552/UN7.P/HK/2019 Tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Pendidikan Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, sehingga perlu mengubah lampiran dan diktum KEDUA keputusan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 10136/UN7.5.4/TU/2019, tanggal 14 November 2019, tentang Permohonan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR:552/UN7.P/HK/2019 TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN ANAK DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Mengubah diktum KEDUA Keputusan Rektor Universitas Diponegoro



Nomor: 552/UN7.P/HK/2019 Tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Pendidikan Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yang semula:

Kepada narasumber dan peserta diberikan uang harian *fullboard* sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per orang per hari.

menjadi:

- a. Memberikan honorarium kepada narasumber dari Luar Universitas Diponegoro sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per orang per jam, narasumber dari dalam Universitas Diponegoro diberikan penghargaan IKK sesuai Satuan Biaya Universitas Diponegoro.
- b. Kepada peserta diberikan uang harian *fullboard* sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per orang per hari.

KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka:

- a. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 552/UN7.P/HK/2019 Tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Pendidikan Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini; dan
- b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 552/UN7.P/HK/2019 Tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Pendidikan Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 April 2019 sampai 31 Mei 2019.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 03 Desember 2019

Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

